



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR: 014/K.Bawaslu.BA-06/HK.01.01/III/2020

TENTANG

**SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) tingkat Kabupaten Karangasem;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

- Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
 11. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor: 013/K.Bawaslu.BA-06/HK.01.01/III/2020, tanggal 5 Maret 2020;

13. Surat Perintah Kepolisian Resor Karangasem Nomor: Sprin/516/III/RES.1.24./2020, tanggal 9 Maret 2020;
14. Surat Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor: B-208/N.1.14/Eku.2/03/2020, tanggal 5 Maret 2020;
15. Dana HIBAH Pilkada Tahun Anggaran 2020 pada Bawaslu Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karangasem.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana HIBAH Pilkada Tahun Anggaran 2020 pada Bawaslu Kabupaten Karangasem.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal 09 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

KETUA,



I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I Putu Gede Suastrawan,ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem	Penasehat
2	AKBP Ni Nyoman Suartini,S.I.K.,M.M.Tr.	Kepala Kepolisian Resor Karangasem	Penasehat
3	Joko Budi Darmawan,SH.,MH.	Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura	Penasehat
4	I Kadek Puspa Jingga,SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Pembina
5	AKP. Losa Lusiano Araujo,S.I.K	Kasat Reskrim Polres Karangasem	Pembina
6	I Dewa Narapati,SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Amlapura	Pembina
7	I Kadek Puspa Jingga,SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Ketua Koordinator
8	AKP. Losa Lusiano Araujo,S.I.K	Kasat Reskrim Polres Karangasem	Koordinator
9	I Dewa Narapati,SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Amlapura	Koordinator
Tim Pelaksana:			
10	I Nengah Putu Suardika,SP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
11	I Nyoman Merta Dana,SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
12	Dra. Diana Devi	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
13	I Made Widia,SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
14	Iptu. I Made Wirnawan,SH	Penyidik Polres Karangasem	Anggota

15	Aiptu. I Made Tambir,SH.,MH	Penyidik Polres Karangasem	Anggota
16	Aipda. Dedy Andrianto,SH	Penyidik Polres Karangasem	Anggota
17	Bripka. Made Yasmaya,SH	Penyidik Polres Karangasem	Anggota
18	Erwan Budi Herianto,SH	Jaksa Kejari Amlapura	Anggota
19	I Putu Erryc Sunas Arintama,SH	Jaksa Kejari Amlapura	Anggota
20	I Putu Surya Wibawa	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
21	I Gusti Agung Arya Wira Pratama,SH	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
22	I Kadek Edy Widana Putra,SH	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
23	Ni Wayan Putu Eka Desmiari,SIP	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
24	Ni Komang Sri Arwati,SH	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
25	Agung Aditya Pratama Putra	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM
KETUA,**



I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T.